

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama

Kurnia Muhajarah

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
e-mail: kurniamuhajarah1@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik tetapi terkait dengan tekanan emosional dan psikis. Kekerasan tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Gagasan pemukulan merupakan hak yang ada bagi laki-laki tentunya kontradiksi dengan cita-cita al-Qur'an tentang hubungan suami-isteri yang harusnya kompak dan saling mendukung. Hal ini juga berkebalikan dengan aturan Quran yang mana laki-laki dan perempuan boleh membubarkan pernikahan yang gagal, sehingga akan mengesampingkan gagasan bahwa perempuan memiliki tugas dan kewajiban untuk tunduk kepada kekerasan.

Kata Kunci: kekerasan; perempuan; sosio-budaya; hukum; agama

A. Pendahuluan

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar

dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.¹ Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Sebagaimana dilaporkan oleh Komnas Perempuan yang dikutip oleh Elsa R.M. Toule,² di Tahun 2007, dari 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 17.722 kasus atau 69,6 persen adalah kekerasan terhadap isteri. Pada tahun 2008, angka ini meningkat lagi menjadi hampir 86 persen yakni sebanyak 46.884 dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 54.525. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap istri tahun 2009 adalah sebesar 96 persen dari seluruh jumlah KDRT, yakni 131.375 kasus hingga menurut catatan akhir tahun 2014, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2014. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar.³ Selain istri, anak

¹Kathleen J. Ferraro, "Woman Battering: More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, (LA California: Claire Renzetti (Ed.), Roxbury Publishing Company, 2001), h. 135.

²Elsa R. M. Toule, "Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis", [http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis -_ftn2](http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis-_ftn2).

³Laraswati Ariadne Anwar, "Laporan KDRT Meningkat Penanganan Belum Optimal", dalam <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>.

perempuan juga menjadi korban terbanyak dari KDRT. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman. Kenyataannya pula, sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pertimbangan tersebut tulisan ini hendak meneliti tiga masalah utama, yaitu *pertama*, apa maknanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga? *Kedua*, apa saja penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga? *Ketiga*, bagaimana pandangan Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

B. Makna Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.⁴ Sedangkan dalam kamus *Oxford* kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis.⁵ Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

⁴W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 425.

⁵*Oxford Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 1328.

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Menurut Mansur Faqih, kata "kekerasan" yang digunakan sebagai padanan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.⁷

Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Jelasnya kekerasan terhadap perempuan (istri) sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi/keluarga.⁸

Martin R. Haskell dan Lewis Yablonswky sebagaimana dikutip oleh W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:

⁶Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Gapura Media, 2014), h. 12-13.

⁸Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 1, h. 12.

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sanksi sosial terhadapnya, misal tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, "*Irrational Violence*" yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya apa yang dinamakan "*Raw Violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupan.⁹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas kelaminnya. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi:

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
2. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan

⁹Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 25-26.

perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.

3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.¹⁰

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.¹¹

Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.¹²

C. Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

1. Kajian Sosial Budaya

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).

Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri

¹⁰Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 23.

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 226.

¹²Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Resco, 2011), h. 55.

milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.¹³

Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan-kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam keenakan *status quo* hegemoni laki-laki yang bagi mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan.

Maggi Humm lebih tegas lagi mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka, misalnya dalam ritual hubungan sosial, laki-laki sebagai pihak yang membutuhkan sementara perempuan sebagai obyek yang harus menerima apa kemauan laki-laki tanpa memperhatikan kondisi istri, ketika suami menginginkan dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya.¹⁴

Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan kepada perempuan/istri. Di antara sebab-sebab utamanya adalah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal, sehingga dengan demikian istri/perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas.

Pandangan serupa dikemukakan oleh William P College seperti dikutip Kersti Yllo yang menegaskan bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran hierarkis, *submissive* dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol.¹⁵

¹³Muchsin, "Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007, h. 23..

¹⁴Maggi Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, London: Harvests, Wheatsheaf, 2007, h. 23.

¹⁵Kersti Yllo, *Feminist Perspective on Wife Abuse*, London: Sage Publication, 1988, h. 178.

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
- e. Suami pemabuk, frustrasi atau mempunyai kelainan jiwa.¹⁶

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).

Demikian juga sangat dikhawatirkan terjadi peniruan model kekerasan kepada anak dari cerita-cerita dan pemberitaan-pemberitaan yang penuh dengan nuansa kekerasan yang termuat di media massa, khususnya tayangan televisi. Dari informasi mengenai peristiwa-peristiwa kejahatan, apalagi ditambah dengan adegan kekerasan yang diperlihatkan oleh orang tuanya yang seharusnya menjadi tauladan, kondisi semacam ini sewaktu-waktu dapat mendorong timbulnya *crime imitation model* (peniruan model kejahatan) termasuk *delinquency imitation model* (peniruan model kenakalan remaja). Apa yang mereka lihat atau dengar semuanya tidak berlalu begitu saja, sebagian kejadian itu tentu ada yang terekam dengan baik dalam ingatan, khususnya yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.¹⁷

¹⁶Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan-KDRT*, Jakarta, 2002.

¹⁷Muchsin, "Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga", h. 23-24.

2. Kajian Hukum dan Perundang-Undangan

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struktural dan budaya hukum masyarakat tidak memihak kepada kepentingan perempuan. Substansi (materi) hukum ini misalnya, KUHP selain tidak mengenai konsep "kekerasan yang berbasis gender" juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, demikian juga sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan perkataan lain hukum tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan (pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP).¹⁸

Penjelasan pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan Perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif CPR tanggal 6 Mei 2003 penjelasan pasal 4 b tentang psikis berat adalah "Kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas".

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya.¹⁹

¹⁸Nursyahbani Katjasungkana, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sistem Hukum di Indonesia", dalam Ratna Batara Munti (ed), *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draf RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LBH APIK), h. 21. Lihat pula Musdah Mulia, "Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", Makalah pada seminar Internasional *Woman in Islam, Past, Present, and Future*, Jakarta 3-4 Mei 2000, h. 4.

¹⁹Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai penjelasannya lihat Muchsin, "Peranan Putusan

Pembakuan peran Negara ini juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 yang menegaskan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".²⁰ Akibatnya nilai-nilai tersebut mempengaruhi akses perempuan di semua sektor kehidupan ekonomi, politik, sosial yang pada gilirannya kekuasaan/kedudukannya pun menjadi tidak seimbang di hadapan suaminya maupun masyarakat.

Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) kurang responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik aparat di tingkat kepolisian, jaksa maupun hakim yang memang tidak memiliki sensitivitas gender. Sikap aparat ini didukung oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada ideologi harmonisasi keluarga.

Menurut Musdah Mulia peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi juga karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendiskreditkan perempuan (istri) menjadi *subordinate* di hadapan laki-laki. Misalnya surat an-Nisa: 34 yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan (istri). Terutama ketika istri dianggap tidak patuh (*durhaka/musyuz*).²¹

Nilai-nilai tersebut akhirnya melahirkan anggapan-anggapan dalam masyarakat bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga tidak seorang pun dapat mencampurinya. Yang tidak kalah urgennya adalah kurangnya kesempatan hukum bagi perempuan untuk mengadukan urusannya di depan pengadilan, hal ini terjadi karena ketidaktahuannya masyarakat terhadap hukum, takut apabila berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi dan adanya anggapan bahwa manakala seseorang berhubungan dengan aparat hukum, maka harus siap menyediakan uang dengan jumlah besar.

Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007, h. 22.

²⁰Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1995/1996, h. 15.

²¹Musdah Mulia, "Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", h. 3-4.

D. Pandangan Islam Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

1. Superioritas Laki-Laki

Menurut Imam al-Qurthubi, seorang suami wajib melakukan hubungan sehari-hari dengan istrinya dengan cara yang terbaik demikian pula sebaliknya. Jadi membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga menuju keluarga *sakinah* dan *mawaddah* di samping kewajiban istri juga adalah kewajiban suami. Kedua belah pihak (suami maupun istri) harus melakukan sesuatu terhadap yang lain dengan cara yang terbaik.²²

Karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, namun, merupakan produk dari sebuah proses sejarah, proses perkembangan yang terus bergerak maju dari *بدواة* (nomaden) menuju *حضرة* (berkehidupan menetap, modern), dari ketertutupan pada keterbukaan, kebudayaan tradisional pada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual pada pemahaman substansial.²³ Sebagaimana beberapa pendapat,²⁴ *قوامون* (*qawwâmûn*) secara keabsahan diartikan sebagai pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan,²⁵ namun menurut Hassan, kenyataan al-Qur'an menugaskan suami untuk mencari nafkah tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat atau tidak boleh menafkahi dirinya sendiri.²⁶

Meskipun al-Qur'an menuntut suami untuk mencari nafkah, ia tidak menjadikannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Pencitraan seperti itu bergantung pada definisi patriarki tradisional tentang ayah-sebagai suami dan suami sebagai ayah ketika berbicara tentang suami atau ayah.²⁷

²²Imam al-Qurthubi, *Jami' al Ahkam al-Fiqhiyah*, Jilid II dikumpulkan oleh Farid Abdul Azis Al-Jundi. (Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyah, 1414/1994), cetakan pertama. h. 177.

²³*Ibid.*, h. 178.

²⁴*Ibid.*

²⁵Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Luqman Yasin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 322.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.* Menurut Asma Barlas, al-Qur'an sendiri tidak menggunakan konsep definisi ayah sebagai suami, suami sebagai ayah dalam konteks ini.

Dalam tafsir Muhammad Thahire Ibn Asyur, dikemukakan bahwa kata *al-rijâl* (الرِّجَال) tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan *al-nisâ'* (النِّسَاء) atau *al-mar'ah* (إمْرَأَةٌ) yang digunakan untuk makna istri.²⁸ Bahkan Syaltut di dalam M. Atho Mudzhar melemparkan isu bahwa kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki, karena baik perempuan maupun laki-laki adalah manusia. Bagi Syaltut hal ini berlaku juga pada kasus denda uang (دية) di mana *diyyat* bagi seorang perempuan adalah sama dengan *diyyat* bagi seorang laki-laki.²⁹

2. Pemukulan (*Dharaba*) dan Pembangkangan (*Nusyuz*)

Sedangkan tema kedua, terkait dengan kata *dharabu* (ضرب)³⁰ "(pemukulan), menurut Asma Barlas, ayat ini harus dibaca "sebagai larangan berperilaku kejam terhadap istri".³¹ Al-Hibri dalam Lisa Hajjar berpendapat bahwa al-Qur'an menentukan terbatasnya praktek pemukulan yang sudah umum dilakukan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan simbolis: memukul tidak menjadi standar normatif bagi hubungan suami-isteri namun digunakan seminimal mungkin jika hal ini tidak dapat dihindari secara penuh. Dia mendukung bacaan ini dengan menggarisbawahi pernyataan Nabi yang diperuntukkan kepada laki-laki: *yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang berlaku baik terhadap isteri mereka*.³²

Sekalipun begitu, karena ada kata pemukulan dalam al-Qur'an, ahli hukum dan sarjana Islam bergelut dengan pertanyaan apakah *hitting*

²⁸Senada dengan Asma Barlas, pendapat dari M. Quraish Shihab dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 424.

²⁹M. Atho Mudzhar, *Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim dalam Islam dan Humanisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 122-123.

³⁰Asal kata: يضرب - ضرب Menurut Ar- Raghhib, kata ضرب berarti memukul sesuatu dengan tongkat yang lain, misalnya tangan, tongkat, atau pedang. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, kata *dharaba* berarti menyakiti, baik dengan alat maupun tidak. Asal katanya ialah memukul, artinya melakukan tindakan baik yang bersifat lunak maupun keras dengan alat tertentu. Lihat Quraish Shihab (ed), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h.171-172.

³¹Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, h. 324.

³²Lisa Hajjar, *Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East Africa and Asia*, American bar Association, 2004, h. 231. Lihat juga QS. al-Nisa' ayat 19.

(memukul) sama dengan sebuah pengakuan *de jure* dalam hukum syariah ataukah sebagai opsi *de facto*. Misalnya, beberapa ahli hukum mengusulkan bahwa laki-laki harus dilarang memukul perempuan di muka atau tidak terlalu keras untuk mengakibatkan rasa sakit.³³ Meskipun hal ini bukanlah satu-satunya cara mengartikan *dharaba* dan sekalipun ditafsirkannya sebagai kebolehan untuk memukul istri, tetapi cukup beralasan bila kita mengartikannya sebagai bentuk pembatasan.³⁴

Asma Barlas berpendapat ada dua alasan yang mendasarinya:

Pertama, kita dapat menyimpulkan contoh lain dalam al-Qur'an, yaitu tentang Ayyub dan istrinya. Dalam al-Qur'an, Tuhan menyuruh Ayyub agar (mengambil dengan tangannya) "seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah" (QS.38: 44). Beberapa penafsir berpendapat bahwa Ayyub disuruh untuk menggunakan ranting pohon. Meskipun al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara spesifik siapa dan dengan apa orang itu dipukul Ayyub, menurut penafsir muslim, orang itu adalah istrinya, yang telah mengutuk Tuhan dan karena itu, Ayyub bersumpah akan memukulnya, maka "ضرب" (*dharaba*) bermakna simbolis, dan tidak menunjukkan hukuman fisik, atau hukuman dilakukan secara simbolik karena rumput bukanlah menceraikan tubuh. *Kedua*, al-Qur'an menggunakan kata ضرب (*dharaba*) dalam pengertian batasan, bukan perintah, dengan cara menganalisis konteks historis dari ajaran tersebut. Pada masa ketika laki-laki tidak memerlukan izin untuk memperlakukan istrinya dengan tidak secara patut, ayat tersebut tidak bisa difahami sekedar pemberian ijin; dengan demikian dalam konteks semacam itu, ayat tersebut jelas merupakan pembatasan, karena al-Qur'an menjadikan ضرب (*dharaba*) sebagai jalan terakhir, bukan jalan pertama atau kedua.³⁵

Gagasan bahwa pemukulan merupakan hak yang ada bagi laki-laki tentunya kontradiksi dengan cita-cita al-Qur'an tentang hubungan suami-isteri yang harusnya kompak dan saling mendukung. Hal ini juga berkebalikan dengan aturan al-Qur'an yang mana laki-laki dan perempuan boleh membubarkan pernikahan yang gagal, sehingga akan mengesamping-

³³*Ibid.*

³⁴Amina Wadud, *Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford Univ. Press, 2006), h. 325.

³⁵*Ibid.*

kan gagasan bahwa perempuan memiliki tugas dan kewajiban untuk tunduk kepada kekerasan. Lebih lanjut, untuk memperluas bahwa fungsi syariah adalah sebagai "*living law*" (aturan sehari-hari) sesuai dengan keadaan yang selalu berubah-ubah (dengan melalui ijtihad), meskipun persetujuan secara eksplisit terhadap pemukulan (tampar)³⁶ isteri dapat dijelaskan tidak hanya sebagai hak yang kekal dan sempurna, namun lebih sebagai cara terbatas untuk mengekspresikan kemarahan dan frustrasi. Inilah yang secara bertahap harus dihilangkan.

Lalu bagaimana dikaitkan dengan fakta hukum Islam sendiri yang membolehkan seorang suami memukul istrinya yang (*musyuz*) (membangkang)? Dalam konteks *musyuz*, ada beberapa hadis Nabi yang dipahami orang sebagai keharusan perempuan melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun. Jika istri menolak akan dianggap *musyuz*.³⁷ Namun hak-hak tersebut dalam pengaplikasiannya seiring dengan suatu kewajiban yang diselaraskan dengan selera individual dengan masyarakat. Menurut Husein Muhammad, hadis-hadis ini tidak dapat difahami apa adanya, senada dengan Husein, Wahbah al-Zuhaili misalnya mengatakan bahwa keharusan istri melayani suami itu dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, namun, penolakan istri dapat dibenarkan apabila dia akan merasa dizalimi oleh suaminya.³⁸

Pernyataan paling menggelisahkan perempuan tentang soal ini dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka lainnya seperti Abu Hayyan al-Andalusi dalam tafsirnya *al-Bahr al-Muhit*. Ia mengatakan (dalam menghadapi istri yang *musyuz*) suami pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika tidak efektif boleh dengan kata-kata yang kasar, dan jika tidak efektif membiarkannya sendiri tanpa digauli, kemudian jika tidak juga efektif memukulnya

³⁶Nabi bersabda: "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?"

³⁷Misalnya hadis Nabi: Dari abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: "Jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istrinya) menolaknya, dan suami, karena itu, menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) malaikat sampai pagi" (HR. Bukhari), hadis lain: "Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur." (HR. Turmuzi). Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 21.

³⁸*Ibid*, h. 99.

dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, dapat juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuatnya jera karena sakit asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Jika cara-cara dimaksud masih juga tidak efektif menghentikan ketidak-taatannya, suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami”³⁹

Al-Qur’an menggunakan prinsip kesamaan dan keserupaan karakteristik manusia untuk mendefinisikan relasi suami-istri. Al-Qur’an juga memandang suami dan istri sebagai pihak yang setara; keduanya bukan saja memiliki karakteristik yang sama, tapi sama-sarna diwajibkan untuk mencintai pada pasangannya, keduanya juga dibebani dengan standar perilaku etika yang sama, sekalipun mereka berada dalam kondisi penuh cobaan.⁴⁰

Menurut Husein Muhammad, persoalan signifikan ialah bagaimana mewujudkan prinsip agama dan kemanusiaan dan HAM dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Khususnya term kesetaraan, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, kemaslahatan (kebaikan). Memang, term-term ini memiliki arti yang relatif. Namun relativitas ini justru menjadi dasar bagi kita untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat dalam konteks dan sosial kita masing-masing. Hal ini terlihat dengan jelas pada saat kita membaca ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan relasi suami-istri atau lebih umum tentang hukum keluarga. Bahkan al-Qur’an hampir selalu menyebut kata-kata *bi-al ma'ruf* (QS:4:19)⁴¹; dan pergaulilah mereka (para istrimu) dengan cara yang baik dan patut.⁴²

³⁹Abu Hayan al-Andalusi, Tafsir al-Bahr al-Muhit, Beirut: Dar al-Kutub al-Imamiyyah, juz III, hlm 252. Lihat dalam tulisan Yusdani. Menuju Fiqh Kesetaraan Jender di Indonesia. Studi Kritis tentang Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Makalah disampaikan dalam forum diskusi Hukum Islam di Indonesia Program Doktor (S3) Hukum Islam FIAI UII, Jumat 9 Oktober 2009. h. 5.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Beberapa hadis Nabi menunjukkan: “Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrimu” (HR. al-Thurmudzi), Aisyah, istri nabi pernah menyampaikan: “Nabi tidak pernah memukul istrinya dan tidak juga memukul pembantunya”; Ibnu Abbas juga pernah mengatakan: “Aku sangat suka berhias diri untuk istriku, sebagaimana juga aku suka istriku berdandan untukku”. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 114.

⁴²*Ibid.*, h. 23-24. Lihat juga QS. al-Ruum: 21 "dan diantara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kamu sekalian (laki-laki dan perempuan) pasangan dari jenis manusia, agar

Dengan demikian, hak-hak asasi manusia dalam Islam dapat diringkas sebagai berikut: perempuan dan laki-laki diciptakan dalam keadaan merdeka dan egalitarian dalam kemuliaan dan keunggulan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan semata-mata atas pertimbangan kelamin pada saat melakukan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan kehidupan keluarga atas prinsip persamaan dan keadilan. Sebagai makhluk sosial, perempuan punya hak hidup merdeka dan memperoleh hak keamanan yang sama dengan laki-laki. Bahkan lebih jauh, Islam melarang berbagai bentuk penyiksaan, kekerasan dan memberlakukan perempuan yang tidak sesuai dengan kehormatannya. Bagaimanapun setiap perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama di depan syariat Islam.

E. Kesimpulan

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).

Sangat dikhawatirkan terjadi peniruan model kekerasan kepada anak dari cerita-cerita dan pemberitaan-pemberitaan yang penuh dengan nuansa kekerasan yang termuat di media massa, khususnya tayangan televisi. Dari informasi mengenai peristiwa-peristiwa kejahatan, apalagi ditambah dengan adegan kekerasan yang diperlihatkan oleh orang tuanya yang seharusnya menjadi tauladan, kondisi semacam ini sewaktu-waktu dapat mendorong timbulnya *crime imitation model* (peniruan model kejahatan) termasuk *delinquency imitation model* (peniruan model kenakalan remaja). Apa yang mereka lihat atau dengar semuanya tidak berlalu begitu saja, sebagian kejadian itu tentu ada yang terekam dengan baik dalam ingatan, khususnya yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.

kalian cenderung dan tentram kepada mereka, dijadikannya antara kalian rasa kasih dan sayang.

Gagasan bahwa pemukulan merupakan hak yang ada bagi laki-laki tentunya kontradiksi dengan cita-cita Al-Quran tentang hubungan suami-isteri yang harusnya kompak dan saling mendukung. Hal ini juga berkebalikan dengan aturan Quran yang mana laki-laki dan perempuan boleh membubarkan pernikahan yang gagal, sehingga akan mengesampingkan gagasan bahwa perempuan memiliki tugas dan kewajiban untuk tunduk kepada kekerasan. []

Daftar Pustaka

- al-Andalusi, Abu Hayan, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imamiyyah.
- Anwar, Laraswati Ariadne, "Laporan KDRT Meningkatkan Penanganan Belum Optimal", <http://print.kompas.com/baca/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat%2c-Penanganan-Belum-Optimal>
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: Resco, 2011.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Luqman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- _____, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Gapura Media, 2014.
- Ferraro, Kathleen J., "Woman Battering: More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Claire Renzetti (Ed.), Roxbury Publishing Company, LA California 2001.
- Hajjar, Lisa, *Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East Africa and Asia*, American Bar Association, 2004.
- Humm, Maggi, *The Dictionary of Feminist Theory*, London: Harvester, Wheatsheaf, 2007.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 1995/1996.

- Katjasungkana, Nursyahbani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sistem Hukum di Indonesia*, dalam Ratna Batara Munti (ed), *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draf RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan-KDRT*, Jakarta, 2002.
- Kusumah, Mulyana W, *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Muchsin, "Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007.
- Mudzhar, M. Atho, *Status Wanita dalam Islam dan Masyarakat Muslim dalam Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mulia, Musdah, "Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", *Makalah pada seminar Internasional Woman in Islam*, Jakarta, Past, Present, and Future, 3-4 Mei 2000.
- Oxford Dictionary*, Oxford University Press, 1995.
- Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Qurtubhi, Imam, 1414 H atau 1994 M, *Jami' al Ahkam al-Fiqhiyah*, Jilid II dikumpulkan oleh Farid Abdul Azis Al-Jundi. Beirut: Darul Qutub Al Ilmiyah.
- Shihab (ed), Quraish, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, (cet. VIII), Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Toule, Elsa R. M., "Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis", http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis_-_ftn2.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wadud, Amina, *Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford Univ. Press, 2006.

Yllo, Kersti, *Feminist Perspective on Wife Abuse*, London: Sage Publication, 1988.

